



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Saputra Bin Hasan Basri (Alm)
2. Tempat lahir : Terusan (Batanghari)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/14 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.05, Desa Muara Danau, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2023

Terdakwa Feri Saputra Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Dedy Agustia, SH dan Fernando Donalko, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan yang beralamat di Simpang Raya RT 005 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 264/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl, tertanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERI SAPUTRA bin HASAN BASRI (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah secara tanpa hak menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa FERI SAPUTRA bin HASAN BASRI (alm.)** selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau
 - 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang rakitan (kecekpek).
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bersifat meringankan hukuman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menyesali dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya yang dikemukakan secara lisan juga, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/Pledooinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FERI SAPUTRA bin HASAN BASRI (alm.) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di RT.005 Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun sedang melakukan kegiatan patrol di desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, selanjutnya didapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai yang berada di Jalan Lintas Sumatera Desa Bernai Kecamatan Sarolangun, selanjutnya Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun langsung mendatangi orang dimaksud yang adalah terdakwa, selanjutnya Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pada pinggang terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah terdakwa di desa Muara Danau dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut kemudian Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun menemukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras Panjang jenis kecepuk yang diakui oleh terdakwa saat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras Panjang jenis kecepek tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI nomor 12 Tahun 1951.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FERI SAPUTRA bin HASAN BASRI (alm.) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di RT.005 Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun sedang melakukan kegiatan patrol di desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, selanjutnya didapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai yang berada di Jalan Lintas Sumatera Desa Bernai Kecamatan Sarolangun, selanjutnya Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun langsung mendatangi orang dimaksud yang adalah terdakwa, selanjutnya Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pada pinggang terdakwa, selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARRY NOVRIANTO, S.H Bin SAMSUL ADI dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Republik Indonesia Polsek Sarolangun.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;

- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;

- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun melakukan kegiatan patroli di Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, lalu tim Macan Pseko ada mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai yang berada di Jalan Lintas Sumatera Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun setelah itu Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun mendatangi orang yang dicurigai tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan ditemukan 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah senjata tajam (pisau) pada pinggang sebelah kiri yang dikuasai An. terdakwa FERI, lalu Tim Macan Pseko membawa terdakwa FERI ke rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dan pada pukul 21.45 WIB sesampainya di rumah terdakwa FERI tersebut kemudian Tim Opsnal Macan Pseko meminta kepada Kadus Muara Danau untuk mendampingi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa FERI tersebut, kemudian pada pukul 22.00 WIB, kadus datang kemudian mereka langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa FERI tersebut selanjutnya ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang (KECEPEK) di rumah kediaman terdakwa FERI tersebut selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa FERI bahwa benar senjata tersebut milik nya kemudian terdakwa FERI dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang (KECEPEK) ditemukan di kamar terdakwa FERI dan yang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang (KECEPEK) lagi ditemukan di dapur rumah terdakwa FERI;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dalam kondisi yang bagus dan dapat digunakan, kemudian untuk 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang rakitan (KECEPEK) dengan kondisi 1 (satu) dari 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan (KECEPEK) tersebut berisi amunisi dan masih bisa diledakkan atau di tembakkan/siap dipergunakan.

- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang rakitan (KECEPEK) tersebut adalah terdakwa FERI

- Bahwa bentuk dari 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) tersebut memiliki bagian yang tajam pada salah satu sisinya dan bagian bergerigi disisi lainnya, sedangkan bagian ujung nya berbentuk lancip (RUNCING)

- Bahwa bentuk senjata api rakitan (KECEPEK) yaitu laras panjang;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau), saksi dapat mengenali senjata tajam (pisau) tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan yang diselipkan terdakwa FERI di pinggang nya sebelah kiri, sedangkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang rakitan (KECEPEK), saksi masih dapat mengenalinya dimana senjata tersebut ditemukan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa FERI

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan senjata tajam dan senjata api tersebut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi ZULKARNAIN Bin ABU SIA (ALM) dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;
- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi sedang bersama sdr RIKI menjaga alat eksavator di Desa Muara Danau Kec. Pelawan Kab. Sarolangun lalu datanglah salah seorang warga datang dan memberitahu saksi bahwa ada Unit Opsnal Polres Sarolangun meminta untuk saksi mendampingi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa FERI SAPUTRA, selanjutnya saksi dan sdr RIKI langsung menaiki sepeda motor berboncengan dan langsung menuju ke rumah terdakwa FERI SAPUTRA, sesampainya di rumah terdakwa, saksi langsung bertemu dengan Unit Opsnal Polres Sarolangun dan langsung dijelaskan kepada saksi bahwa mereka meminta izin saksi mendampingi untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa FERI SAPUTRA kemudian saksi mengatakan, "IYA", dimana saksi langsung mengetuk dan membuka pintu rumah terdakwa FERI SAPUTRA lalu saksi, sdr RIKI dan Unit Opsnal Polres Sarolangun masuk ke rumah terdakwa FERI SAPUTRA dan di rumah tersebut ditemukan ada 3 (tiga) orang anak dari terdakwa FERI SAPUTRA yang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang masih kecil lalu Unit Opsnal Polres Sarolangun melakukan komunikasi kepada 1 (satu) orang anak laki-laki terdakwa FERI SAPUTRA untuk melakukan penggeledahan dan menanyakan, "DIMANA KAMAR BAPAK" dan setelah diberi tahu kamar dari terdakwa FERI SAPUTRA tersebut langsung dilakukan penggeledahan oleh Unit Opsnal Polres Sarolangun bersama saksi dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr RIKI dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan (*KECEPEK*) setelah itu dilakukan penggeledahan di dapur dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (*KECEPEK*) dan setelah ditemukannya senjata api tersebut kemudian dipanggillah terdakwa FERI SAPUTRA dan Unit Opsnal Polres Sarolangun menanyakan apakah benar senjata tersebut adalah miliknya kemudian dijawab oleh terdakwa FERI bahwa benar senjata api rakitan tersebut adalah miliknya setelah itu terdakwa FERI SAPUTRA beserta 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan (*KECEPEK*) tersebut dibawa ke Polres Sarolangun

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang rakitan (*KECEPEK*), yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa FERI
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan senjata tajam dan senjata api tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan masalah memiliki senjata tajam dan senjata api;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, tidak ada tekanan atau paksaan dan tanda tangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidik adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa sedang berada dirumah lalu datang teman terdakwa sdr EPIK dan HUSIN menanyakan pekerjaan kepada terdakwa kemudian terdakwa jelaskan bahwa terdakwa juga sedang tidak bekerja dikarenakan sepeda motornya rusak kemudian terdakwa menawarkan untuk menjual SARKEL (ALAT PEMOTONG KAYU) kepada sdr EPIK selanjutnya sdr EPIK berkata ada yang mau beli di Desa Bernai selanjutnya pergilah sdr EPIK ke Desa Bernai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun lalu sekira pukul 17.00 WIB, sdr EPIK datang kembali lalu sdr EPIK mengatakan orang tersebut mau membeli dan bertanya berapa mau menjual barang tersebut setelah itu sekira pukul 19.00 WIB sdr EPIK pergi mengisi bahan bakar minyak dan mengisi angin sepeda motor setelah itu pada pukul 21.00 WIB kembali lagi sdr EPIK ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa dan sdr EPIK dan sdr HUSIN berangkat menuju ke Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun untuk menjual barang tersebut sesampainya disana pada pukul 21.30 WIB, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor membawa SARKEL (ALAT PEMOTONG KAYU) tersebut pergi menemui orang yang ingin membeli barang tersebut namun tidak bertemu orang tersebut kemudian terdakwa langsung digeledah oleh Unit Opsnal Sat Reskrim dan 2 (orang) teman terdakwa, sdr EPIK dan HUSIN melarikan diri dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) di pinggang terdakwa sebelah kiri selanjutnya terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke dalam mobil dibawa menuju ke Polsek Kota Sarolangun dan dilakukan interogasi selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa di Rt. 005 Desa Muara Danau Kec. Pelawan Kab. Sarolangun sesampainya disana pada pukul 22.00 Wib, Unit Opsnal Sat Reskrim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa didampingi oleh kadus, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang (KECEPEK) di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa diperlihatkan senjata api tersebut dan bahwa benar senjata api tersebut adalah milik terdakwa setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang ditemukan tersebut kondisinya masih bagus dan dapat dipergunakan dan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang (KECEPEK) tersebut tersimpan di kamar rumah terdakwa dan di dapur rumah terdakwa dengan kondisi 2 (dua) pucuk senjata sudah tidak dapat digunakan, dan 1 (satu) pucuk senjata kondisinya masih dapat digunakan (SAAT DIAMANKAN SENJATA TERSEBUT SUDAH BERISI AMUNISI), dengan kata lain siap ditembakkan kapan saja;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang ditemukan pada terdakwa tersebut dapat digunakan sebagai alat penikam atau penusuk dan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang (KECEPEK) tersebut 1 (satu) diantaranya sudah berisi amunisi dan dapat diledakkan sedangkan 1 (satu) bilah pisau yang ditemukan pada terdakwa tersebut sudah pernah terdakwa penggunaan untuk menembak hama babi dan 3 (tiga) pucuk senjata api

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan laras panjang (*KECEPEK*) tersebut dimana 1 (satu) diantaranya sudah berisi amunisi dan siap diledakkan sudah pernah terdakwa menggunakan untuk menembak hama babi .

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau), yang yang diselipkan terdakwa dipinggangnya sebelah kiri pada saat diamankan, sedangkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang rakitan (*KECEPEK*), adalah yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan senjata tajam dan senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terikat karet ban (*WARNA HITAM*) yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang rakitan (*KECEPEK*), barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan penetapan sita;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan alat bukti surat secara petunjuk yang didapat dalam persidangan maka terdapat keadaan-keadaan atau fakta-fakta bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan apabila dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti terdapat persesuaian yang mendukung bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di RT. 005 Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun, telah terjadi tindak pidana secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ATAU secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh Terdakwa FERI SAPUTRA bin HASAN BASRI (alm.).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 atau Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling bersesuaian adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya :

1. Barang Siapa ;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subyek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dirinya dan subyek hukum tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa yang dimaksud terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa Feri Saputra Bin Hasan Basri (Alm), sebagaimana yang diajukan di persidangan yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak ditemukan kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana. Namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

ad. 2. Unsur **“Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di RT. 005 Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun sedang melakukan kegiatan patrol di desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, selanjutnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai yang berada di Jalan Lintas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Desa Bernai Kecamatan Sarolangun, selanjutnya Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun langsung mendatangi orang dimaksud yang adalah terdakwa, selanjutnya Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pada pinggang terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah terdakwa di Desa Muara Danau dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut kemudian Tim Macan Pseko Opsnal Polres Sarolangun menemukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis *kecepek* yang diakui oleh terdakwa saat itu adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diperiksa/proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari orang tua terdakwa, dimana senjata api rakitan tersebut pernah dipergunakan oleh terdakwa untuk mengusir babi yang mengganggu ladang orang tua terdakwa, dan terdakwa pernah menembak babi tersebut dengan menggunakan senjata api rakitan tersebut yang ada pelurunya dan dapat diledakkan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang rakitan (*kecepek*) tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan profesi atau pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa karena unsur yang lainnya dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur "setiap orang" juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka atas tindak pidana tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak menjalani proses pemeriksaan perkara sampai dengan sekarang telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penahanan tersebut haruslah tetap dipertahankan karena telah dilandasi dengan alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut diatas adalah terlalu berlebihan karena tujuan dari Pemidanaan adalah bukan untuk Pembalasan melainkan untuk membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangnya lagi selain itu juga untuk mencegah masyarakat umum melakukan perbuatan yang serupa, maka Majelis Hakim akan memutuskan hukuman yang lebih tepat untuk Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti haruslah dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi demi mencegah dipergunakan lagi, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Feri Saputra Bin Hasan Basri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feri Saputra Bin Hasan Basri (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terikat karet ban (WARNA HITAM) yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang rakitan (KECEPEK), **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Novarina Manurung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H, Dzakky Hussein, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H

Novarina Manurung, S.H

Dzakky Hussein, S.H

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)